BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dimana negara membutuhkan pendapatan untuk melakukan pembangunan negaranya. Salah satu sumber pendapatan pemerintah berasal dari pajak (Dwi, 2018). Pajak merupakan sumber pendanaan yang penting untuk perekonomian negara Indonesia, dari pajak tersebut pemerintah dapat menjalankan programnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membangun insfrastruktur, aset-aset publik, serta fasilitas umum lainnya, oleh sebab itu pemerintah sangat menekan terhadap pembayaran pajak. Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 " Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara dan penduduk Indonesia perlu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial."

Bagi wajib pajak, pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi pendapatan. Masalah pajak penghasilan didalam perusahaan merupakan suatu masalah yang perlu untuk diperhatikan lebih. Proses pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah pun bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan dan seringakali mendapat sambutan yang tidak baik dari pihak perusahaan. Perusahaan selalu berupaya agar membayar pajak serendah mungkin. Dalam dunia bisnis pengusaha mengganggap bahwa pajak adalah sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih, maka dari itu pengusaha berusaha untuk dapat meminimalkan beban pajak agar dapat memaksimalkan dalam keuntungan bisnisnya. Keuntungan pada perusahaan akan semakin tinggi apabila perusahaan berhasil mengendalikan beban pajak yang dapat berdampak pada kenaikan laba bersih (Firdaus et al., 2022).

Meskipun pajak penting dalam pembangunan negara, namun masih banyak orang maupun perusahaan yang melalaikan kewajibannya dalam

membayar pajak. Bahkan hingga saat ini masih banyak terjadi penyelewangan dalam dunia perpajakan yang dimana hal tersebut tentunya dapat merugikan negara salah satu nya praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak dalam menghindari pembayaran pajak secara legal tanpa melanggar peraturan perpajakan (Firdaus et al., 2022). Meskipun bersifat legal penghindaran pajak merupakan hal yang tidak diinginkan terjadi oleh pemerintah sebab bertolak belakang dengan kepentingan pemerintah yang dimana pemerintah menginginkan perolehan pajak yang sebesar-besarnya. Kegiatan penghindaran pajak tersebut yang dilakukan oleh sebuah perusahaan menjadi salah satu hambatan bagi pemerintah dalam mengupayakan kepatuhan wajib pajak badan agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka dari itu penghindaran pajak perlu diperhatikan lebih karena hal tersebut menyangkut dengan pendapatan negara (Kurniawan, 2019).

Industri Properti mengalami penuruan penjualan sejak beberapa tahun kebelakang, pada tahun 2020 merupakan penurunan terendah pada sektor properti. CEO Indonesia Property Watch (IPW) menyatakan bahwa sektor property mengalami penurunan salah satunya akibat virus corona atau covid-19 . Pada tahun 2016, 2019 dan 2020 menunjukkan pertumbuhan yang cenderung negatif yang dibuktikan dengan data yang telah diolah pada penelitian ini. Namun, pada tahun 2021 pertumbuhan penjualan perusahaan properti dan real estate mengalami kenaikan dan mulai bangkit.

Direktur Jendral (Dirjen) Pajak menyatakan bahwa adanya temuan perihal penghindaran pajak, yang diestimasi merugikan negara hingga 4,86 milliar per tahun atau setara dengan 68,7 triliun akibat penghindaran pajak. Salah satu fenomena penghindaran pajak Perusahan *property*, *real estate* dan konstruksi bangunan yang dimana pengembang (*depelover*) perumahan bukit Semarang yang dikembangkan oleh PT. Karyadeka Alam Lestari yakni penjualan atas rumah mewah dengan harga Rp 7,1 miliar, namun yang tertulis di akta notaris hanya berjumlah Rp. 940 juta. Itu artinya terdapat perbedaan selisih harga 6,1 miliar. Atas transaksi ini ada potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus dibayar

yakni 10% dikali dengan Rp. 6,1 miliar atau Rp. 610 juta. Adapun kekurangan lain yaitu pada PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5% dikalikan dengan 6,1 miliar atau Rp. 300 juta. Total kerugian pajak atas transaksi tersebut sebesar Rp. 900 juta (kompas, 2021).

Tabel 1. 1 Rata-rata Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak Perusahaan *Property*, *Real Estate* dan Konstruksi Bangunan di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pertumbuhan Penjualan	-0,07	0,06	0,03	-0,13	-0,19	0,09
Intensitas Modal	3,09	3,87	2,65	2,33	2,09	1,94
Ukuran Perusahaan	22,15	22,65	22,74	22,40	22,42	22,45
Penghindaran Pajak	0,46	0,35	0,42	0,37	1,16	0,70

Sumber : Data diolah, 2022

Gambar 1. 1 Garfik rata-rata Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak Perusahaan *Property, Real Estate* dan Konstruksi Bangunan di Bursa efek Indonesia Periode 2016-2021

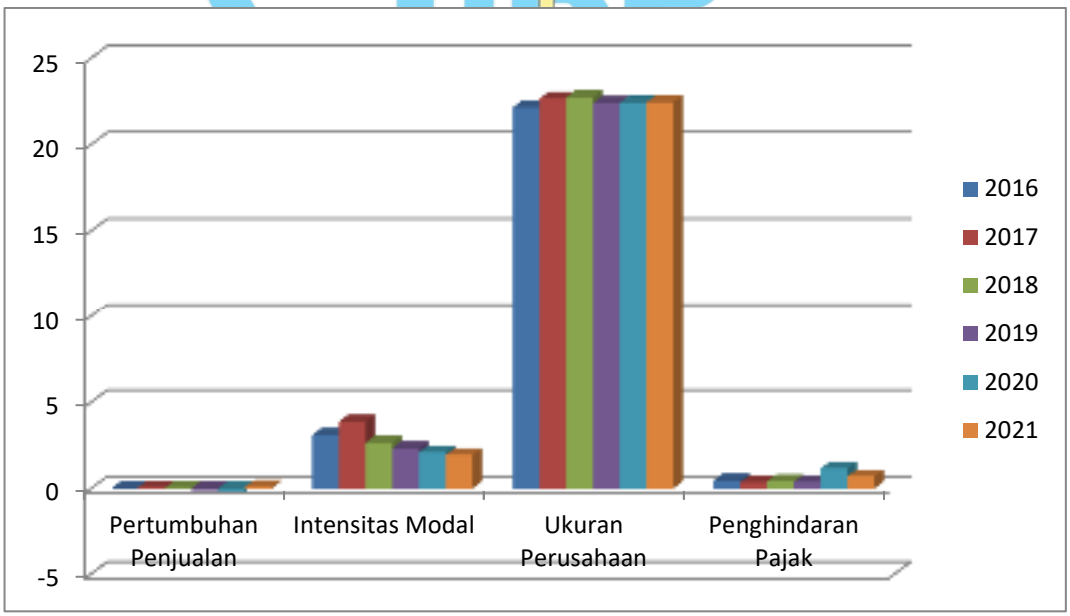

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 1.1 di atas bisa dilihat bahwa rata-rata dari variabel Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, dan Penghindaran pajak pada perusahaan *Property*, *Real Estate* dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2021 tercatat berfluktuatif.

Variabel Pertumbuhan Penjualan tahun 2016 sebesar -0,07. Kemudian mengalami kenaikan pada tahu 2017 sebesar 0,06. Akan tetapi mengalami penurun pada tahun 2018 sebesar 0,03 dan tahun 2019 sebsar -0,13 serta tahun 2020 -0,19 dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali yaitu sebesar 0,09. Dalam hal ini ketika pertumbuhan penjualan menurun maka perusahaan tidak mampu untuk mendapatkan laba karena disebabkan oleh barbagai faktor salah satunya dengan adanya virus covid-19. Begitupun sebaliknya jika pertumbuhan penjualan meningkat maka perusahaan mampu untuk mendapatkan laba yang cukup besar.

Variabel Intensitas Modal pada tahun 2016 sebesar 3,09. Kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 3,87. Lalu, mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 2,65 tahun 2019 sebsar 2,33 tahun 2020 sebesar 2,09 dan tahun 2021 sebesar 1,94. Dalam hal ini ketika intensitas modal menurun maka perusahaan tidak mampu mengelola asset yang dimliki sehingga tidak dapat menghasilkan laba. Begitupun sebaliknya jika intensitas modal mengalami kenaikan perusahaan mampu mengelola dengan baik asset dengan baik sehingga dapat menghasilkan laba yang tinggi.

Variabel Ukuran Perusahaan pada tahun 2016 sebesar 22,15. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 22,65 tahun 2018 sebesar 22,74. Akan tetapi mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 sebesar 22,40 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2020 sebesar 22,42 dan tahun 2021 sebesar 22,45. Dalam hal ini ketika nilai ukuran perusahaan menurun maka perusahaan tidak dapat mengelola asset yang dimilki serta penjualan perusahaannya dengan baik sehingga perusahaan tidak mampu untuk mendapatkan laba karena besarnya nilai ukuran perusahaan dapat dilihat salah satunya dari total asset penjualannya.

Variabel Penghindaran Pajak pada tahun 2016 sebesar 0,46. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 0,35. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan kembali sebesar 0,42. Akan tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali sebesar 0,37. Lalu pada tahun 2020 mengalami kenaikan

kembali sebesar 1,16 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0.07. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b Undang-undang no 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan , untuk pajak penghasilan tarif yang dikenakan kepada badan adalah 22% yang berlaku mulai 1 januari 2022. Maka semakin tinggi tingkat presentase CETR (*Cash Effective Tax Rate*) yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan, sebaliknya semakin rendah tingkat presentase CETR menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak salah satunya yaitu pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan adalah perubahan pada penjualan perusahaan dari tahun ke tahun penjualan tersebut dapat mengalami kenaikan maupun penurunan yang dinyatakan dalam laporan laba rugi perusahaan. Apabila pertumbuhan penjualan mengalami kenaikan maka perusahaan tersebut dapat dikatakan baik begitupun sebaliknya. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan akan membuat perusahaan menghasilkan laba yang besar, sehingga perusahaan akan melakukan penghindaran pajak agar tidak mengurangi laba yang telah dihasilkan (Dwi, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh (Irawati et al., 2020) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan, 2019) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yaitu intensitas modal, intensitas modal merupakan salah satu bentuk dalam pengambilan keputusan keuangan. Intensitas modal menjadi alat ukur yang digunakan oleh perusahaan untuk menunjukkan seberapa besarnya perusahaan dapat menginvestasikan aset yang dimiliki (Dwi, 2018). Melalui intensitas modal, perusahaan dapat melakukan praktik penghindaran pajak dengan berinvestasi dalam bentuk aset tetap dan menjadikan beban penyusutan sebagai pengurang dari penghasilan, sehingga laba kena pajak menjadi berkurang dan akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Penelitian yang dilakukan

oleh (Firdaus et al., 2022) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh (Wati & Astuti, 2020).

Faktor lainnya yaitu Ukuran Perusahaan, Ukuran Perusahaan merupakan suatu skala yang dipakai untuk mengelompokkan suatu perusahaan ke dalam kategori perusahaan besar atau kecil dengan melihat dari total aset yang dimiliki (Maelani Yulia, Lisnawati Lisna, 2021). Ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor terjadinya praktik penghindaran pajak. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka transaksi yang dilakukan perusahaan semakin kompleks, sehingga perusahaan mendapatkan celah-celah dan memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Tjandrakirana, .D.P.R., Ermadiani & Budiman, 2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Sidauruk, Tagor Darius SE., 2018) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak telah banyak dilakukan. Namun, dari beberapa penelitian terdahulu masih terdapat perbedaan hasil penelitian terhadap variabel yang ditelitinya. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya salah satunya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Firdaus et al., 2022) dapat dilihat dari varibel independen yang digunakan penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan kompensasi eksekutif sedangkan penelitian ini menggunakan variabel independennya yaitu pertumbuhan penjualan, intensitas modal dan ukuran perusahaan maka terdapat perbedaan dari salah satu variabel independennya. Kemudian terdapat perbedaan dari perusahaan yang dijadikan sampel penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan *property*, *real estate* dan bidang konstruksi yang terdaftar di BEI, serta tahun yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan tahun 2018-2020 sedangkan pada penelitian ini menggunakan tahun 2016-2021. Alasan menggunakannya perusahaan *property*, *real estate* dan konstruksi bangunan karena adanya

fenomena penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut serta perusahaan property dan real estate merupakan salah satu perusahaan yang terbanyak dalam melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya terkait dengan penghindaran pajak maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"PENGARUH PERTUMBUHAN PENJUALAN, INTENSITAS MODAL, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (PADA PERUSAHAAN *PROPERTY*, *REAL ESTATE* DAN KONSTRUKSI BANGUNAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2016-2021)"**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Negara Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga US$ 4,86 miliar atau setara dengan 68,7 trilliun pertahun akibat penghindaran pajak.
2. Terdapat kasus terkait penghindaran pajak yang dilakukan oleh salah satu perusahaan sektor *property*, *real estate* dan konstruksi bangunan.
3. Terdapat fluktuasi dari hasil rata-rata variabel pertumbuhan penjualan, intensitas modal, ukuran perusahaan dan penghindaran pajak pada perusahaan *property*, *real estate* dan konstruksi bangunan periode 2016-2021.
4. Terdapat ketidakkonsistenan pada penelitian terdahulu terhadap variabel pertumbuhan penjualan, intensitas modal, dan ukuran perusahaan.

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari cakupan masalah yang luas dalam penelitian maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti, agar penelitian lebih terarah dan terfokus pada tujuan. Batasan masalahnya yaitu sebagai berikut :

1. Variabel yang diteliti adalah Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, dan Ukuran Perusahaan.
2. Sektor perusahaan yang diteliti adalah perusahaan *property*, *real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia.

3. Sampel data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 16 perusahaan.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property*, *real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021 ?
2. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property*, *real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021 ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property*, *real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021 ?
4. Apakah pertumbuhan penjualan, intensitas modal, dan ukuran perusahaan secara parsial dan simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property*, *real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021 ?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property*, *real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property*, *real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property*, *real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021.

4. Untuk menguji dan menganalisis secara parsial dan simultan pengaruh pertumbuhan penjualan, intensitas modal, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan *property*, *real estate* dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah **:**

1. Manfaat Teoretis

   Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap dapat dijadikan tolak ukur dalam meneliti kembali terkait penghindaran pajak, terutama pada sektor *property*, *real estate* dan konstruksi bangunan periode 2016-2021. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Penulis

      Dengan adanya penelitian ini penulis bisa menambah wawasan mengenai akuntansi perpajakan dan dapat mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan, intensitas modal dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

   b. Bagi investor

      Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pertumbuhan penjualan, intensitas modal, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Sehingga para investor bisa mengambil keputusan yang tepat dalam berinvestasi.

   c. Bagi Akademis

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan kontribusi dalam pengembangan mengenai pengaruh pertumbuhan penjualan, intensitas modal, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.